

Judul : Pemda jangan diam: pantau dan bongkar penyalahgunaan hutan
Tanggal : Senin, 08 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pemda Jangan Diam

Pantau Dan Bongkar Penyalahgunaan Hutan

ANGGOTA Komisi II DPR Mohammad Toha meminta kepala daerah agar lebih proaktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan maupun lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Soalnya, pengawasan paling efektif hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

"Merekalah yang memahami dinamika di lapangan secara langsung," ujar Toha dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

Meskipun sebagian besar izin pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus), kata Toha, realisasi kegiatan di lapangan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontrol Pemda.

Karena itu, Pemda harus membangun sistem pemantauan *real time* terhadap setiap potensi pelanggaran.

"Bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak bisa longgar," tegas Toha.

Selain itu, Toha mengajak masyarakat serta aktivis lingkungan untuk aktif terlibat dalam pengawasan. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada celah bagi oknum yang mencoba melakukan praktik ilegal yang merusak lingkungan.

Dia menegaskan, penegakan hukum harus tegas, adil dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada tebang pilih dan pembiaran dalam menangani kasus-kasus pembalakan liar. "Jika ada pembiaran, maka siapa pun yang turut membiarkannya ikut menanggung dosa," tegas anggota Fraksi PKB ini.

Dia berharap, sinergi antara Pempus, Pemda, masyarakat, dan aparat penegak hukum membuat upaya menyelamatkan kawasan hutan dan lingkungan berjalan lebih efektif.

Anggota Komisi XIII DPR Ahmad Iman Sukri mengusulkan tiga cara untuk mencegah bencana banjir dan longsor tidak terulang kembali di tiga provinsi di Pulau Sumatera di masa depan. Pertama, moratorium izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). "Kedua adalah penegakan hukum yang ketat dan tegas," ujarnya.

Menurut Iman, Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas bagi perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan aktivitas penebangan liar dan proyek tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah bencana di wilayah Sumatera.

Terakhir, Iman menyarankan Pemerintah membentuk Satgas Penghijauan untuk melakukan

restorasi hutan yang rusak atau gundul sebagai akibat aktivitas penebangan liar dan tambang ilegal. Caranya, dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang menanam pohon di lahan yang mereka gali agar alam tetap terjaga.

"Perusahaan tambang seharusnya ikut bertanggung jawab menanam kembali lahan yang sudah mereka pakai," desak anggota Fraksi PKB ini.

Bagaimana tanggapan Pemda? Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.4/1849/DLHK/2025 tentang kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Menurut Helmi, edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu tersebut diterbitkan sebagai langkah antisipasi menyikapi meningkatnya bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera.

Dalam surat edaran tersebut, Helmi menekankan sejumlah larangan antara lain, membuka atau mengerjakan kawasan hutan tanpa izin, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dengan jarak tertentu dari sungai, dan membakar hutan.

Selain itu, masyarakat juga di-

larang menebang atau memanen hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang, membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan ilegal, hingga membawa alat berat yang berpotensi digunakan untuk mengangkut atau merusak hasil hutan tanpa izin.

Lebih lanjut, surat edaran tersebut juga mengingatkan kewajiban bagi pemegang persetujuan perhutanan sosial (PS) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk melakukan perlindungan dan pengamanan areal perizinan mereka.

"Kewajiban itu sesuai dengan Pasal 399 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021 serta Pasal 93 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021," ujar Helmi Hasan.

Terpisah, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, Pemerintah akan bertindak tegas dan tidak memberikan ruang bagi perusak hutan Indonesia. Bahkan, timnya di lapangan telah melakukan operasi penegakan hukum dengan menyegel empat subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terkait bencana di Sumatera.

"Kami berkomitmen melaku-

kan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," tegas Raja Juli, Minggu (7/12/2025). Adapun empat subjek hukum yang telah disegel yaitu pertama, areal Konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kedua, Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu di Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. Ketiga, PHAT Asmadi Ritonga di Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.

Keempat, PHAT David Pangabean di Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemenhut melalui penegakan hukum (gakkum), kata Raja Juli, juga melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, termasuk pengumpulan sampel kayu hingga permintaan keterangan pihak terkait. "Sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," lanjutnya.

Raja Juli menegaskan, proses penyelidikan akan terus dilakukan dan dapat berlanjut pada penetapan pelanggaran pidana maupun pengenaan denda. ■ TIF